



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmud Saleh Alias Opan ;
2. Tempat lahir : Tapadaa Kab.Boalemo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Juni 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Palu-palu Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Mahmud Saleh Alias Opan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020

Terdakwa Mahmud Saleh Alias Opan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020

Terdakwa Mahmud Saleh Alias Opan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa Mahmud Saleh Alias Opan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020

Terdakwa Mahmud Saleh Alias Opan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

Terdakwa Mahmud Saleh Alias Opan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 1 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD SALEH Alias OPAN bersalah melakukan Tindak Pidana "ITE" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Kedua Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Surat Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merek Samsung J2 Prime warna hitam No. 085266491310;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merek Advan warna putih No. 083133785750;
Dikembalikan kepada Saksi NURDIN LALEBO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MAHMUD SALEH Alias OPAN pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 04.25 WITA dini hari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membuka facebooknya dan melihat facebook milik Saksi NURDIN LALEBO tidak online sehingga Terdakwa membuka facebook milik Saksi NURDIN melalui handphone Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang membuat akun facebook tersebut sehingga Terdakwa mengetahui nama akun serta password akunnya di mana Terdakwa memasukkan nama akun Ade Jr. nomor telepon 082287675908 dengan password tampurung selanjutnya Terdakwa mencari nama Saksi UTUN MUTALIB dengan menggunakan akun facebook Ade Jr. tersebut lalu mengambil foto Saksi UTUN yang sudah teredit dengan tato di kedua pipinya kemudian Terdakwa memposting foto tersebut ke PORTAL GORONTALO dengan caption "Tukang pukul limboto jang brni b kore p dia hele babinsa dia injang di batang leher..Polisi kata nda ad apa2 deng dia...#utun mhutalib Kirim slam dia di kapolda gorontalo nda tako dia perlu kata 1 kampung tu polisi/tentara" artinya "Tukang pukul di limboto jangan berani korek sama dia babinsa saja dia injak-injak di batang leher..Polisi juga tidak seberapa dengan dia...#utun mhutalib dia mengirim salam buat kapolda gorontalo dia tidak takut, bila perlu satu kampung itu polisi/tentara";
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa izin dari Saksi NURDIN LALEBO maupun Saksi UTUN MUTALIB.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAHMUD SALEH Alias OPAN sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membuka facebooknya dan melihat facebook milik Saksi NURDIN LALEBO tidak online sehingga Terdakwa membuka facebook milik Saksi NURDIN melalui handphone Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang membuat akun facebook tersebut sehingga Terdakwa mengetahui nama akun serta password akunnya di mana Terdakwa memasukkan nama akun Ade Jr. nomor telepon 082287675908 dengan password tampurung selanjutnya Terdakwa mencari nama Saksi UTUN MUTALIB dengan menggunakan akun facebook Ade Jr. tersebut lalu mengambil foto Saksi UTUN yang sudah teredit dengan tato dikedua pipinya kemudian Terdakwa memposting foto tersebut ke PORTAL GORONTALO dengan caption “Tukang pukul limboto jang brni b kore p dia hele babinsa dia injang di batang leher..Polisi kata nda ad apa2 deng dia...#utun mhutalib Kirim slam dia di kapolda gorontalo nda tako dia perlu kata 1 kampung tu polisi/tentara” artinya “Tukang pukul di limboto jangan berani korek sama dia babinsa saja dia injak-injak di batang leher..Polisi juga tidak seberapa dengan dia...#utun mhutalib dia mengirim salam buat kapolda gorontalo dia tidak takut, bila perlu satu kampung itu polisi/tentara”;
- Bahwa caption tersebut akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap Polisi dan Tentara;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sakit hati dengan Saksi UTUN karena ketika Terdakwa masih bekerja di pembuatan arang tampurung dengan Saksi UTUN, Saksi UTUN melaporkan Terdakwa ke pimpinan kalau Terdakwa sering membawa perempuan di rumah pimpinan sehingga Terdakwa dipecat;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa izin dari Saksi NURDIN LALEBO maupun Saksi UTUN MUTALIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin Lalebo alias Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 04.25 WITA dini hari bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Terdakwa MAHMUD SALEH Alias OPAN telah menggunakan akun facebook milik Saksi untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook milik Saksi dan memposting ke PORTAL GORONTALO foto Saksi UTUN MUTALIB yang sudah teredit dengan tato dikedua pipinya dengan caption "Tukang pukul limboto jang brni b kore p dia hele babinsa dia injang di batang leher..Polisi kata nda ad apa2 deng dia...#utun mhutalib Kirim slam dia di kapolda gorontalo nda tako dia perlu kata 1 kampung tu polisi/tentara" artinya "Tukang pukul di limboto jangan berani korek sama dia babinsa saja dia injak-injak di batang leher..Polisi juga tidak seberapa dengan dia...#utun mhutalib dia mengirim salam buat kapolda gorontalo dia tidak takut, bila perlu satu kampung itu polisi/tentara";
 - Bahwa Terdakwa yang membuatkan Saksi akun facebook;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui nama akun serta password akun facebook milik Saksi;
 - Bahwa nama akun facebook milik Saksi adalah Ade Jr.;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan akun facebook milik Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi UTUN pernah bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberitahu mengenai postingan Terdakwa tersebut kepada Saksi UTUN pada saat di tempat kerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi UTUN untuk mengambil dan menggunakan foto Saksi UTUN;
 - Bahwa caption tersebut tidak benar dan Saksi UTUN merupakan orang baik-baik;
 - Bahwa caption tersebut merupakan kebencian kepada Babinsa/Tentara dan Polisi;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah tidak keberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
2. Ambrin Muthalib alias Utun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 04.25 WITA dini hari bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Terdakwa MAHMUD SALEH telah menggunakan akun facebook milik Saksi NURDIN untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook milik Saksi NURDIN dan memposting ke PORTAL GORONTALO foto Saksi yang sudah teredit dengan tato dikedua pipinya dengan caption "Tukang pukul limboto jang brni b kore p dia hele babinsa dia injang di batang leher..Polisi kata nda ad apa2 deng dia...#utun mhutalib Kirim slam dia di kapolda gorontalo nda tako dia perlu kata 1 kampung tu polisi/tentara" artinya "Tukang pukul di limboto jangan berani korek sama dia babinsa saja dia injak-injak di batang leher..Polisi juga tidak seberapa dengan dia...#utun mhutalib dia mengirim salam buat kapolda gorontalo dia tidak takut, bila perlu satu kampung itu polisi/tentara";
 - Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa tersebut dari Saksi NURDIN pada saat di tempat kerja;
 - Bahwa Saksi dan Saksi NURDIN pernah bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil dan menggunakan foto Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caption tersebut tidak benar dan Saksi merupakan orang baik-baik;
- Bahwa caption tersebut merupakan kebencian kepada Babinsa/Tentara dan Polisi;
- Bahwa Saksi takut Babinsa/Tentara dan Polisi mencari Saksi karena postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuatkan Saksi NURDIN akun facebook;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama akun serta password akun facebook milik Saksi NURDIN;
- Bahwa nama akun facebook milik Saksi NURDIN adalah Ade Jr.;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah tidak keberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 04.25 WITA dini hari bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Terdakwa telah menggunakan akun facebook milik Saksi NURDIN untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka facebooknya dan melihat facebook milik Saksi NURDIN tidak online sehingga Terdakwa membuka facebook milik Saksi NURDIN melalui handphone Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang membuat akun facebook tersebut sehingga Terdakwa mengetahui nama akun serta password akunnya di mana Terdakwa memasukkan nama akun Ade Jr. nomor telepon 082287675908 dengan password tampurung selanjutnya Terdakwa mencari nama Saksi UTUN MUTALIB dengan menggunakan akun facebook Ade Jr. tersebut lalu mengambil foto Saksi UTUN yang sudah teredit dengan tato dikedua pipinya kemudian Terdakwa memposting foto tersebut ke PORTAL GORONTALO dengan caption "Tukang pukul limboto jang brni b kore p dia hele babinsa dia injang di batang leher..Polisi kata nda ad apa2 deng dia...#utun mhutalib Kirim slam dia di kapolda gorontalo nda tako dia perlu kata 1 kampung tu polisi/tentara" artinya "Tukang pukul di limboto jangan berani korek sama dia babinsa saja dia injak-injak di batang leher..Polisi juga tidak seberapa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dia...#utun mhutalib dia mengirim salam buat kapolda gorontalo dia tidak takut, bila perlu satu kampung itu polisi/tentara”;

- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan adalah Samsung J2 Prime warna hitam No. 085266491310;
- Bahwa Terdakwa yang membuatkan Saksi NURDIN akun facebook;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama akun serta password akun facebook milik Saksi NURDIN;
- Bahwa nama akun facebook milik Saksi adalah Ade Jr. nomor telepon 082287675908 dengan password tampurung;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi NURDIN untuk menggunakan akun facebook milik Saksi NURDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi UTUN untuk mengambil dan menggunakan foto Saksi UTUN;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di tempat yang sama dengan Saksi NURDIN dan Saksi UTUN;
- Bahwa caption tersebut akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap Babinsa/Tentara dan Polisi di mana Terdakwa sengaja menulis caption tersebut agar Babinsa/Tentara dan Polisi mencari Saksi UTUN;;
- Bahwa Terdakwa sakit hati dengan Saksi UTUN karena ketika Terdakwa masih bekerja di pembuatan arang tampurung dengan Saksi UTUN, Saksi UTUN melaporkan Terdakwa ke pimpinan kalau Terdakwa sering membawa perempuan di rumah pimpinan sehingga Terdakwa dipecat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merek Samsung J2 Prime warna hitam No. 085266491310 ;
2. 1 (satu) unit hp merek Advan warna putih No. 083133785750 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 04.25 WITA dini hari bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Terdakwa telah menggunakan akun facebook milik Saksi NURDIN untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membuka facebooknya dan melihat facebook milik Saksi NURDIN tidak online sehingga Terdakwa membuka facebook milik Saksi NURDIN melalui handphone Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang membuat akun facebook tersebut sehingga Terdakwa mengetahui nama akun serta password akunnya di mana Terdakwa memasukkan nama akun Ade Jr. nomor telepon 082287675908 dengan password tampurung selanjutnya Terdakwa mencari nama Saksi UTUN MUTALIB dengan menggunakan akun facebook Ade Jr. tersebut lalu mengambil foto Saksi UTUN yang sudah teredit dengan tato dikedua pipinya kemudian Terdakwa memposting foto tersebut ke PORTAL GORONTALO dengan caption "Tukang pukul limboto jang brni b kore p dia hele babinsa dia injang di batang leher..Polisi kata nda ad apa2 deng dia... #utun mhutalib Kirim slam dia di kapolda gorontalo nda tako dia perlu kata 1 kampung tu polisi/tentara" artinya "Tukang pukul di limboto jangan berani korek sama dia babinsa saja dia injak-injak di batang leher..Polisi juga tidak seberapa dengan dia...#utun mhutalib dia mengirim salam buat kapolda gorontalo dia tidak takut, bila perlu satu kampung itu polisi/tentara";
- Bahwa benar handphone yang Terdakwa gunakan adalah Samsung J2 Prime warna hitam No. 085266491310;
- Bahwa benar Terdakwa yang membuatkan Saksi NURDIN akun facebook;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui nama akun serta password akun facebook milik Saksi NURDIN;
- Bahwa benar nama akun facebook milik Saksi adalah Ade Jr. nomor telepon 082287675908 dengan password tampurung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi NURDIN untuk menggunakan akun facebook milik Saksi NURDIN;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi UTUN untuk mengambil dan menggunakan foto Saksi UTUN;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di tempat yang sama dengan Saksi NURDIN dan Saksi UTUN;
- Bahwa benar caption tersebut akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap Babinsa/Tentara dan Polisi di mana Terdakwa sengaja menulis caption tersebut agar Babinsa/Tentara dan Polisi mencari Saksi UTUN;;
- Bahwa benar Terdakwa sakit hati dengan Saksi UTUN karena ketika Terdakwa masih bekerja di pembuatan arang tampurung dengan Saksi UTUN, Saksi UTUN melaporkan Terdakwa ke pimpinan kalau Terdakwa sering membawa perempuan di rumah pimpinan sehingga Terdakwa dipecat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik ;
3. Milik Orang lain atau milik publik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Mahmud Saleh alias opas yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Tanpa hak berarti tanpa mendapat izin di mana izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah.

Menimbang, bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Saksi NURDIN LALEBO Alias NURDIN dan Saksi AMBRIN MUTALIB Alias UTUN serta keterangan Terdakwa MAHMUD SALEH Alias OPAN diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 04.25 WITA dini hari bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, di mana awalnya Terdakwa membuka facebooknya dan melihat facebook milik Saksi NURDIN LALEBO tidak online sehingga Terdakwa membuka facebook milik Saksi NURDIN melalui handphone Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang membuat akun facebook tersebut sehingga Terdakwa mengetahui nama akun serta password akunnya di mana Terdakwa memasukkan nama akun Ade Jr. nomor telepon 082287675908 dengan password tampurung selanjutnya Terdakwa mencari nama Saksi UTUN MUTALIB dengan menggunakan akun facebook Ade Jr. tersebut lalu mengambil foto Saksi UTUN yang sudah teredit dengan tato dikedua pipinya kemudian Terdakwa memposting foto tersebut ke PORTAL GORONTALO dengan caption "Tukang pukul limboto jang brni b kore p dia hele babinsa dia injang di batang leher..Polisi kata nda ad apa2 deng dia...#utun mhutalib Kirim slam dia di kapolda gorontalo nda tako dia perlu kata 1 kampung tu polisi/tentara" artinya "Tukang pukul di limboto jangan berani korek sama dia babinsa saja dia injak-injak di batang leher..Polisi juga tidak seberapa dengan dia...#utun mhutalib dia mengirim salam buat kapolda gorontalo dia tidak takut, bila perlu satu kampung itu polisi/tentara".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Mahmud Saleh alias opas yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Tanpa hak berarti tanpa mendapat izin di mana izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah.

Menimbang, bahwa dimaksudkan sebagai aktivitas penyebaran informasi yang berisikan ujaran provokatif yang mendorong kebencian atau permusuhan yang ditujukan untuk melukai, melecehkan, mengintimidasi, merendahkan, menurunkan dan mengorbankan kelompok sasaran. Sedangkan yang dimaksud dengan golongan dalam Pasal 156 KUHP yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Saksi NURDIN LALEBO Alias NURDIN dan Saksi AMBRIN MUTALIB Alias UTUN serta keterangan Terdakwa MAHMUD SALEH Alias OPAN diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 04.25 WITA dini hari bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo, di mana awalnya Terdakwa membuka facebooknya dan melihat facebook milik Saksi NURDIN LALEBO tidak online sehingga Terdakwa membuka facebook milik Saksi NURDIN melalui handphone Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang membuat akun facebook tersebut sehingga Terdakwa mengetahui nama akun serta password akunnya di mana Terdakwa memasukkan nama akun Ade Jr. nomor telepon 082287675908 dengan password tampurung selanjutnya Terdakwa mencari nama Saksi UTUN MUTALIB dengan menggunakan akun facebook Ade Jr. tersebut lalu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil foto Saksi UTUN yang sudah teredit dengan tato di kedua pipinya kemudian Terdakwa memposting foto tersebut ke PORTAL GORONTALO dengan caption “Tukang pukul limboto jang brni b kore p dia hele babinsa dia injang di batang leher..Polisi kata nda ad apa2 deng dia... #utun mhutalib Kirim slam dia di kapolda gorontalo nda tako dia perlu kata 1 kampung tu polisi/tentara” artinya “Tukang pukul di limboto jangan berani korek sama dia babinsa saja dia injak-injak di batang leher..Polisi juga tidak seberapa dengan dia...#utun mhutalib dia mengirim salam buat kapolda gorontalo dia tidak takut, bila perlu satu kampung itu polisi/tentara”;

- Bahwa caption tersebut akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap Babinsa/Tentara dan Polisi di mana Terdakwa sengaja menulis caption tersebut agar Babinsa/Tentara dan Polisi mencari Saksi UTUN;
- Bahwa Terdakwa sakit hati dengan Saksi UTUN karena ketika Terdakwa masih bekerja di pembuatan arang tumpung dengan Saksi UTUN, Saksi UTUN melaporkan Terdakwa ke pimpinan kalau Terdakwa sering membawa perempuan di rumah pimpinan sehingga Terdakwa dipecat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Samsung J2 Prime warna hitam No. 085266491310 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek Advan warna putih No. 083133785750 yang telah disita dalam perkara ini milik saksi Nurdin Lalebo, maka dikembalikan kepada saksi Nurdin Lalebo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo SEMA no 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Saleh Alias Opan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan transmisi memindahkan suatu Informasi Elektronik milik orang lain dan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merek Samsung J2 Prime warna hitam No. 085266491310;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merek Advan warna putih No. 083133785750;Dikembalikan kepada Saksi NURDIN LALEBO;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Masita Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masita Monoarfa, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.